SALINAN



PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 222 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG TATA KEARSIPAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang

- : a. bahwa guna tertib administrasi Pengelolaan Tata Kearsipan dan Kode Wilayah pada Perangkat Daerah di Kabupaten Pacitan, perlu adanya Pedoman Penataan Kearsipan;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan, maka Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2006 tentang Tata Kearsipan Pemerintah Kabupaten Pacitan perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Tata Kearsipan Pemerintah Kabupaten Pacitan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

- 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
- 4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 9);
- Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2006 tentang Tata Kearsipan Pemerintah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 87 Tahun 2016 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT
ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 23 TAHUN
2006 TENTANG TATA KEARSIPAN PEMERINTAH
KABUPATEN PACITAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Tata Kearsipan Pemerintah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 87 Tahun 2016 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 87), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Lampiran III diubah, selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasai II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan Pada tanggal 31 - 12 - 2021

BUPATI PACITAN

TTD

INDRATA NUR BAYUAJI

Diundangkan di Pacitan Pada tanggal 31 - 12 - 2021

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PACITAN

> > TTD

HERU WIWOHO SP.

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 NOMOR 223

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum,

DENI CAHYANTORO, SH., M.Si Pembina

NIP. 19811214 200501 1 004

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 222 TAHUN 2021 TANGGAL 31 - 12 - 2021

PINTU

19. INSPEKTORAT DAERAH

20. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

TENTANG TATA KEARSIPAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

KODE WILATAH KEARSIPAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN: 408

A.		KELOMPOK SEKRETARIAT				
	1. SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PACITAN					
			408.10			
		1. BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KERJA SAMA	408.11			
		2. BAGIAN HUKUM 3. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	408.12			
		3. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	408.13			
		B. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	408.15			
		1. BAGIAN PEREKONOMIAN	408.16			
		2. BAGIAN PEMBANGUNAN	408.17			
		3. BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG	408.18			
		DAN JASA				
		C. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	408.20			
		1. BAGIAN UMUM	408.21			
		2. BAGIAN ORGANISASI	408.22			
		3. BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	408.23			
	2.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	408.25			
В.	KE	LOMPOK DINAS				
	1.	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	408.30			
	2.	DINAS PERIKANAN	408.31			
	3.	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN	408.33			
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	408.34			
	5. DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		408.35			
	6.	DINAS KESEHATAN	408.36			
		DINAS PENDIDIKAN	408.37			
	8.	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN	408.38			
		PERTANAHAN				
	9.	DINAS PERHUBUNGAN	408.39			
	10.	DINAS SOSIAL	408.40			
	11.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	408.41			
	12.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	408.42			
	13.	DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA	408.43			
	14.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	408.44			
	15.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	408.45			
	16.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU	408.46			

17. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,

18. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK

408.47

408.48

408.49

408.50

C.	KELOMPOK BADAN	
٠.	1. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN	408.53
	PENGEMBANGAN DAERAH	100.00
	2. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	408.54
	MANUSIA	
	3. BADAN KEUANGAN DAERAH	408.55
	4. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	408.57
	5. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	408.58
D.	KELOMPOK KECAMATAN/KELURAHAN/DESA	
	1. KECAMATAN DONOROJO	408.61
	a. DESA BELAH	408.61.1
	b. DESA CEMENG	408.61.2
	c. DESA DONOROJO	408.61.3
	d. DESA GEDOMPOL	408.61.4
	e. DESA GENDARAN f. DESA KALAK	408.61.5
	g. DESA KALAK g. DESA KLEPU	408.61.6 408.61.7
	h. DESA SAWAHAN	408.61.7
	i. DESA SEKAR	408.61.9
\	j. DESA SENDANG	408.61.10
,	k. DESA SUKODONO	408.61.11
	1. DESA WIDORO	408.61.12
	2. KECAMATAN PRINGKUKU	408.62
	a. DESA CANDI	408.62.1
	b. DESA DADAPAN	408.62.2
	c. DESA DERSONO	408.62.3
	d. DESA GLINGGANGAN	408.62.4
	e. DESA JLUBANG	408.62.5
	f. DESA NGADIREJAN	408.62.6
	g. DESA PELEM h. DESA POKO	408.62.7 408.62.8
	i. DESA PRINGKUKU	408.62.9
	j. DESA SOBO	408.62.10
	k. DESA SUGIHWARAS	408.62.11
)	1. DESA TAMAN ASRI	408.62.12
	m. DESA WATU KARUNG	408.62.13
	3. KECAMATAN PUNUNG	408.63
	a. DESA BOMO	408.63.1
	b. DESA GONDOSARI	408.63.2
	c. DESA KEBONSARI	408.63.3
	d. DESA KENDAL	408.63.4
	e. DESA MANTREN	408.63.5
	f. DESA MENDOLO KIDUL	408.63.6
	g. DESA MENDOLO LOR	408.63.7
	h. DESA PITON i. DESA PLOSO	408.63.8 408.63.9
	j. DESA PUNUNG	408.63.10
	k. DESA SOOKO	408.63.11
	1. DESA TINATAR	408.63.12
	m. DESA WARENG	408.63.13

4.	KECAMATAN PACITAN a. KELURAHAN BALEHARJO b. KELURAHAN PACITAN c. KELURAHAN PUCANG SEWU d. KELURAHAN PLOSO e. KELURAHAN SIDOHARJO f. DESA ARJOWINANGUN g. DESA BANGUNSARI h. DESA BANJARSARI i. DESA BOLOSINGO j. DESA KAYEN k. DESA KEMBANG l. DESA MENADI m. DESA MENTORO n. DESA NANGGUNGAN o. DESA PONGGOK p. DESA PURWOREJO q. DESA SAMBONG r. DESA SEDENG s. DESA SEMANTEN t. DESA SIRNOBOYO u. DESA SUKOHARJO v. DESA SUMBERHARJO w. DESA TAMBAKREJO x. DESA TAMBAKREJO x. DESA WIDORO	408.64 408.64.1 408.64.3 408.64.4 408.64.5 408.64.5 408.64.7 408.64.8 408.64.9 408.64.10 408.64.11 408.64.12 408.64.13 408.64.15 408.64.15 408.64.16 408.64.17 408.64.18 408.64.19 408.64.20 408.64.21 408.64.21 408.64.23 408.64.24 408.64.25
_	KECAMATAN KEBONAGUNG	
5.	a. DESA BANJARJO b. DESA GAWANG	408.65 408.65.1 408.65.2
5.	a. DESA BANJARJOb. DESA GAWANGc. DESA GEMBUK	408.65.1 408.65.2 408.65.3
5.	a. DESA BANJARJOb. DESA GAWANGc. DESA GEMBUKd. DESA KALIPELUS	408.65.1 408.65.2 408.65.3 408.65.4
5.	 a. DESA BANJARJO b. DESA GAWANG c. DESA GEMBUK d. DESA KALIPELUS e. DESA KARANGANYAR 	408.65.1 408.65.2 408.65.3 408.65.4 408.65.5
5.	 a. DESA BANJARJO b. DESA GAWANG c. DESA GEMBUK d. DESA KALIPELUS e. DESA KARANGANYAR f. DESA KARANGNONGKO 	408.65.1 408.65.2 408.65.3 408.65.4
5.	 a. DESA BANJARJO b. DESA GAWANG c. DESA GEMBUK d. DESA KALIPELUS e. DESA KARANGANYAR f. DESA KARANGNONGKO 	408.65.1 408.65.2 408.65.3 408.65.4 408.65.5 408.65.6
5.	 a. DESA BANJARJO b. DESA GAWANG c. DESA GEMBUK d. DESA KALIPELUS e. DESA KARANGANYAR f. DESA KARANGNONGKO g. DESA KATIPUGAL h. DESA KEBONAGUNG i. DESA KETEPUNG 	408.65.1 408.65.2 408.65.3 408.65.4 408.65.5 408.65.6 408.65.7 408.65.8 408.65.9
5.	a. DESA BANJARJO b. DESA GAWANG c. DESA GEMBUK d. DESA KALIPELUS e. DESA KARANGANYAR f. DESA KARANGNONGKO g. DESA KATIPUGAL h. DESA KEBONAGUNG i. DESA KETEPUNG j. DESA KETRO	408.65.1 408.65.2 408.65.3 408.65.4 408.65.5 408.65.6 408.65.7 408.65.8 408.65.9 408.65.10
5.	a. DESA BANJARJO b. DESA GAWANG c. DESA GEMBUK d. DESA KALIPELUS e. DESA KARANGANYAR f. DESA KARANGNONGKO g. DESA KATIPUGAL h. DESA KEBONAGUNG i. DESA KETEPUNG j. DESA KETRO k. DESA KLESEM	408.65.1 408.65.2 408.65.3 408.65.4 408.65.5 408.65.6 408.65.7 408.65.8 408.65.9 408.65.10 408.65.11
5.	a. DESA BANJARJO b. DESA GAWANG c. DESA GEMBUK d. DESA KALIPELUS e. DESA KARANGANYAR f. DESA KARANGNONGKO g. DESA KATIPUGAL h. DESA KEBONAGUNG i. DESA KETEPUNG j. DESA KETRO k. DESA KLESEM l. DESA MANTREN	408.65.1 408.65.2 408.65.3 408.65.4 408.65.5 408.65.6 408.65.7 408.65.8 408.65.9 408.65.10 408.65.11 408.65.12
5.	a. DESA BANJARJO b. DESA GAWANG c. DESA GEMBUK d. DESA KALIPELUS e. DESA KARANGANYAR f. DESA KARANGNONGKO g. DESA KATIPUGAL h. DESA KEBONAGUNG i. DESA KETEPUNG j. DESA KETRO k. DESA KLESEM	408.65.1 408.65.2 408.65.3 408.65.4 408.65.5 408.65.6 408.65.7 408.65.8 408.65.9 408.65.10 408.65.11
5.	a. DESA BANJARJO b. DESA GAWANG c. DESA GEMBUK d. DESA KALIPELUS e. DESA KARANGANYAR f. DESA KARANGNONGKO g. DESA KATIPUGAL h. DESA KEBONAGUNG i. DESA KETEPUNG j. DESA KETRO k. DESA KLESEM l. DESA MANTREN m. DESA PUNJUNG o. DESA PURWOASRI	408.65.1 408.65.2 408.65.3 408.65.4 408.65.5 408.65.6 408.65.7 408.65.8 408.65.9 408.65.10 408.65.11 408.65.12 408.65.13
5.	a. DESA BANJARJO b. DESA GAWANG c. DESA GEMBUK d. DESA KALIPELUS e. DESA KARANGANYAR f. DESA KARANGNONGKO g. DESA KATIPUGAL h. DESA KEBONAGUNG i. DESA KETEPUNG j. DESA KETRO k. DESA KLESEM l. DESA MANTREN m. DESA PLUMBUNGAN n. DESA PUNJUNG o. DESA SANGGRAHAN	408.65.1 408.65.2 408.65.3 408.65.4 408.65.5 408.65.6 408.65.7 408.65.8 408.65.9 408.65.10 408.65.11 408.65.12 408.65.13 408.65.14 408.65.15 408.65.16
5.	a. DESA BANJARJO b. DESA GAWANG c. DESA GEMBUK d. DESA KALIPELUS e. DESA KARANGANYAR f. DESA KARANGNONGKO g. DESA KATIPUGAL h. DESA KEBONAGUNG i. DESA KETEPUNG j. DESA KETRO k. DESA KLESEM l. DESA MANTREN m. DESA PLUMBUNGAN n. DESA PUNJUNG o. DESA PURWOASRI p. DESA SANGGRAHAN q. DESA SIDOMULYO	408.65.1 408.65.2 408.65.3 408.65.4 408.65.5 408.65.6 408.65.7 408.65.8 408.65.9 408.65.10 408.65.11 408.65.12 408.65.13 408.65.15 408.65.15 408.65.16
5.	a. DESA BANJARJO b. DESA GAWANG c. DESA GEMBUK d. DESA KALIPELUS e. DESA KARANGANYAR f. DESA KARANGNONGKO g. DESA KATIPUGAL h. DESA KEBONAGUNG i. DESA KETEPUNG j. DESA KETEPUNG j. DESA KETRO k. DESA KLESEM l. DESA MANTREN m. DESA PLUMBUNGAN n. DESA PUNJUNG o. DESA PURWOASRI p. DESA SANGGRAHAN q. DESA SIDOMULYO r. DESA WONOGONDO	408.65.1 408.65.2 408.65.3 408.65.4 408.65.5 408.65.6 408.65.7 408.65.8 408.65.9 408.65.10 408.65.11 408.65.12 408.65.13 408.65.14 408.65.15 408.65.16 408.65.17 408.65.17
 5. 	a. DESA BANJARJO b. DESA GAWANG c. DESA GEMBUK d. DESA KALIPELUS e. DESA KARANGANYAR f. DESA KARANGNONGKO g. DESA KATIPUGAL h. DESA KEBONAGUNG i. DESA KETEPUNG j. DESA KETRO k. DESA KLESEM l. DESA MANTREN m. DESA PLUMBUNGAN n. DESA PUNJUNG o. DESA PURWOASRI p. DESA SANGGRAHAN q. DESA SIDOMULYO	408.65.1 408.65.3 408.65.4 408.65.5 408.65.6 408.65.7 408.65.8 408.65.9 408.65.10 408.65.11 408.65.12 408.65.13 408.65.14 408.65.15 408.65.16 408.65.17 408.65.18 408.65.19
	a. DESA BANJARJO b. DESA GAWANG c. DESA GEMBUK d. DESA KALIPELUS e. DESA KARANGANYAR f. DESA KARANGNONGKO g. DESA KATIPUGAL h. DESA KEBONAGUNG i. DESA KETEPUNG j. DESA KETEPUNG j. DESA KLESEM l. DESA MANTREN m. DESA PLUMBUNGAN n. DESA PUNJUNG o. DESA PURWOASRI p. DESA SANGGRAHAN q. DESA SIDOMULYO r. DESA WONOGONDO s. DESA WORAWARI	408.65.1 408.65.2 408.65.3 408.65.4 408.65.5 408.65.6 408.65.7 408.65.8 408.65.9 408.65.10 408.65.11 408.65.12 408.65.13 408.65.14 408.65.15 408.65.16 408.65.17 408.65.17
	a. DESA BANJARJO b. DESA GAWANG c. DESA GEMBUK d. DESA KALIPELUS e. DESA KARANGANYAR f. DESA KARANGNONGKO g. DESA KATIPUGAL h. DESA KEBONAGUNG i. DESA KETEPUNG j. DESA KETRO k. DESA KLESEM l. DESA MANTREN m. DESA PLUMBUNGAN n. DESA PUNJUNG o. DESA PURWOASRI p. DESA SANGGRAHAN q. DESA SIDOMULYO r. DESA WONOGONDO s. DESA WORAWARI	408.65.1 408.65.2 408.65.3 408.65.4 408.65.5 408.65.6 408.65.7 408.65.8 408.65.9 408.65.10 408.65.11 408.65.12 408.65.13 408.65.14 408.65.15 408.65.16 408.65.17 408.65.17 408.65.19

	d. DESA GEGERAN e. DESA GEMBONG f. DESA GUNUNGSARI g. DESA JATIMALANG h. DESA JETIS KIDUL i. DESA KARANGGEDE j. DESA KARANGREJO k. DESA KEDUNGBENDO l. DESA MANGUNHARJO m. DESA MLATI n. DESA PAGUTAN o. DESA SEDAYU p. DESA TEMON q. DESA TREMAS	408.66.4 408.66.5 408.66.6 408.66.7 408.66.8 408.66.9 408.66.10 408.66.11 408.66.12 408.66.13 408.66.14 408.66.15 408.66.16 408.66.17
7.	KECAMATAN NAWANGAN a. DESA GONDANG b. DESA JETIS LOR c. DESA MUJING d. DESA NAWANGAN e. DESA NGROMO f. DESA PAKIS BARU g. DESA PENGGUNG h. DESA SEMPU i. DESA TOKAWI	408.67 408.67.1 408.67.2 408.67.3 408.67.4 408.67.5 408.67.6 408.67.7 408.67.8 408.67.9
8.	KECAMATAN BANDAR a. DESA BANDAR b. DESA BANGUNSARI c. DESA JERUK d. DESA KLEDUNG e. DESA NGUNUT f. DESA PETUNGSINARANG g. DESA TUMPUK h. DESA WATUPATOK	408.68 408.68.1 408.68.2 408.68.3 408.68.4 408.68.5 408.68.6 408.68.7 408.68.8
9.	KECAMATAN TEGALOMBO a. DESA GEDANGAN b. DESA GEMAHARJO c. DESA KASIHAN d. DESA KEBONDALEM e. DESA KEMUNING f. DESA NGRECO g. DESA PLOSO h. DESA PUCANGOMBO i. DESA TAHUNAN j. DESA TAHUNAN BARU k. DESA TEGALOMBO	408.69 408.69.1 408.69.2 408.69.3 408.69.4 408.69.5 408.69.6 408.69.7 408.69.8 408.69.9 408.69.10 408.69.11
10.	KECAMATAN TULAKAN a. DESA BUBAKAN b. DESA BUNGUR	408.70 408.70.1 408.70.2

	c. DESA GASANG	408.70.3
	d. DESA JATIGUNUNG	408.70.4
	e. DESA JETAK	408.70.5
	f. DESA KALIKUNING	408.70.6
	g. DESA KETRO	408.70.7
	h. DESA KLUWIH	408.70.8
	i. DESA LOSARI	408.70.9
	j. DESA NGILE	408.70.10
	k. DESA NGLARAN	408.70.11
	1. DESA NGUMBUL	408.70.12
	m. DESA PADI	408.70.13
	n. DESA TULAKAN	408.70.14
	o. DESA WONOANTI	408.70.15
	p. DESA WONOSIDI	408.70.16
11.	KECAMATAN NGADIROJO	408.71
	a. DESA BODAG	408.71.1
	b. DESA BOGOHARJO	408.71.2
	c. DESA CANGKRING	408.71.3
	d. DESA COKROKEMBANG	408.71.4
	e. DESA HADILUWIH	408.71.5
	f. DESA HADIWARNO	408.71.6
	g. DESA NGADIROJO	408.71.7
	h. DESA NOGOSARI	408.71.8
	i. DESA PAGEREJO	408.71.9
	j. DESA SIDOMULYO	408.71.10
	k. DESA TANJUNGLOR	408.71.11
	I. DESA TANJUNGPURO	408.71.12
	m. DESA WIYORO	408.71.13
	n. DESA WONOSARI	408.71.14
	o. DESA WONODADI KULON	408.71.15
	p. DESA WONODADI WETAN	408.71.16
	q. DESA WONOKARTO	408.71.17
	r. DESA WONOSOBO	408.71.18
12.	KECAMATAN SUDIMORO	408.72
	a. DESA GUNUNGREJO	408.72.1
	b. DESA KARANGMULYO	408.72.2
	c. DESA KETANGGUNG	408.72.3
	d. DESA KLEPU	408.72.4
	e. DESA PAGER KIDUL	408.72.5
	f. DESA PAGER LOR	408.72.6
	g. DESA SEMBOWO	408.72.7
	h. DESA SUDIMORO	408.72.8
	i. DESA SUKOREJO	408.72.9
	j. DESA SUMBEREJO	408.72.10
	CLOMPOK ORGANISASI LEMBAGA LAIN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM	400.01
1. 2.		408.81 408.82
Zi.	ГЕКООМПАМИ БИЕКИП МИЕКИ ООМПА	400.02

E.

PENGGUNAAN KODE MASALAH DAN KODE WILAYAH KEARSIPAN PADA NASKAH DINAS

Contoh:

Nomor: 590 / 276 / 408.44 / 2022

Tahun

Kode Wilayah Kearsipan

Nomor Urut Naskah Dinas

Kode Masalah

BUPATI PACITAN

TTD

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum,

DENI CAHYANTORO, SH., M.Si Pembina

NIP. 19811214 200501 1 004